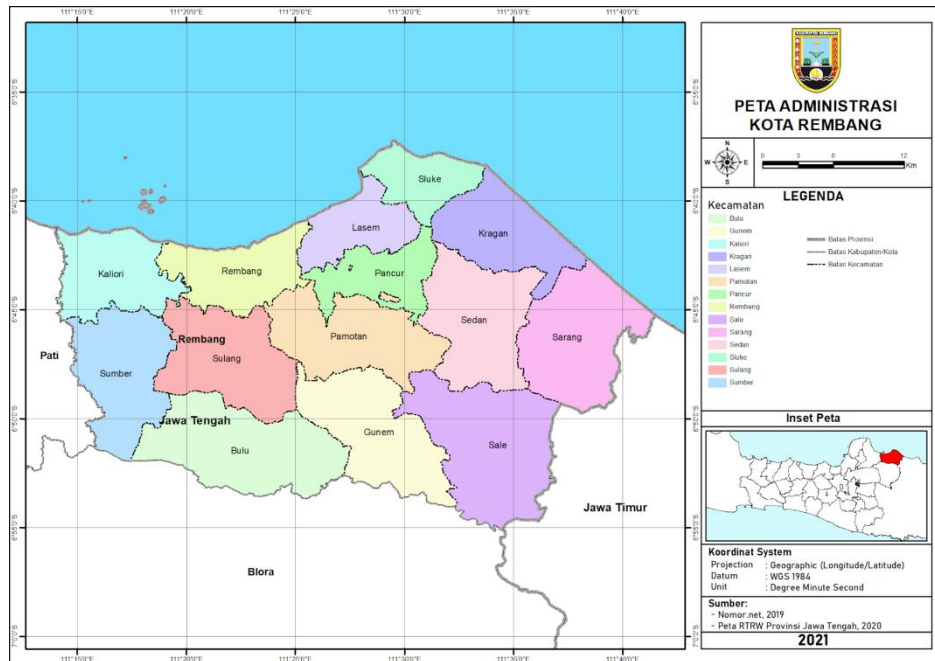


BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rembang



Gambar 2. 1 Gambar Peta Kabupaten Rembang

Sumber: Kabupaten Rembang dalam Kreasi Geologi Needed Thing 2021

Kabupaten Rembang merupakan daerah yang berada di paling ujung timur dari Provinsi Jawa Tengah yang dilalui jalan Pantai Utara Jawa. Kabupaten Rembang secara astronomis berada di garis koordinat $111^{\circ}00'$ – $111^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30'$ – $7^{\circ}6'$ Lintang Selatan. Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 Hektar, dengan dibatasi wilayah administrasi diantaranya yaitu di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Blora, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Utara Jawa.

Kabupaten Rembang memiliki lahan bukan sawah sebesar 39.938 Hektar atau 39,38% dari luas wilayah, kemudian lahan sawah sebesar 29.058 Hektar atau 28,65% dan lahan pertanian sebesar 32.412 Hektar atau 31,96% dari luas wilayah. Bagian Utara Rembang sebagian wilayah merupakan dataran rendah yaitu sekitar 46,39% dan selebihnya perbukitan dengan puncaknya yaitu Gunung Lasem dengan ketinggian 806 meter, dan bagian selatan relatif merupakan daerah perbukitan Pegunungan Kapur Utara dengan memiliki ketinggian antara 0-25 dan 500-1000 m dpl dengan puncaknya yaitu Gunung Butak.

Kabupaten Rembang terbagi kedalam 14 Kecamatan dengan 287 Desa dan 7 Kelurahan. Kecamatan dengan luas terbesar yaitu berada di Kecamatan Sale dengan luas 10.714 Hektar, kedua Kecamatan Bulu dengan luas 10.240 Hektar dan terkecil yaitu Kecamatan Sluke dengan luas 3.759 Hektar

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang memiliki jumlah penduduk sebanyak 662.79 ribu jiwa pada tahun 2024, jumlah tersebut mengalami kenaikan yang dari Tahun 2023 yaitu sebanyak 660.166 ribu jiwa. Berdasarkan kualifikasi jenis kelamin dimana jumlah laki-laki yaitu sebanyak 331.870 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 328.296 ribu jiwa. Agama yang dianut masyarakat Kabupaten Rembang terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu dan Budha,

dan mayoritasnya yaitu beragama Islam. Bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu bahasa Jawa dengan sebagian lainnya bahasa Indonesia.

Jumlah penduduk berdasarkan usia Kabupaten Rembang terdapat sekitar 429.33ribu atau setara 64,78% merupakan penduduk usia produktif, sekitar 20,51% atau setara 135,94 ribu usia anak-anak dan selebihnya sebanyak 97.517 atau 14,71% merupakan penduduk lanjut usia. Penduduk terbanyak berdasarkan kecamatan berada di Kecamatan Rembang dengan jumlah penduduk 94,10 ribu jiwa atau sekitar 14,25% dari penduduk Kabupaten Rembang dan terkecil berada di Kecamatan Gunem sebanyak 24.66 ribu jiwa atau 3,73%.

2.2 Profile Instansi

2.2.1 Profile Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang



Gambar 2. 2Gambar Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Sumber : bkppkutim.com

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang khususnya yaitu di Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang merupakan lembaga pemerintah yang berwenang di bidang penyelenggaraan urusan kebijakan perhubungan daerah Kabupaten Rembang. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berada di Jalan Raya Lasem No.KM.4, Kaliuntu, Pasarbanggi, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dimana tercantum dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 67 Tahun 2021. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang memiliki tugas diantaranya yaitu merumuskan kebijakan di bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi terkait perizinan angkutan dan evaluasi laporan yang berkaitan dengan bidang perhubungan dan juga transportasi. Selain itu Dinas Perhubungan disini juga mengurus aturan terkait dengan transportasi saat musim mudik seperti contoh salah satu yang dilakukan yaitu dengan membuat program mudik gratis.

Wewenang yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam pelayanan perizinan disini juga memiliki cukup banyak wewenang diantaranya yaitu seperti dalam urusan izin angkutan penumpang umum, izin usaha angkutan, penerbitan izin trayek angkutan antar jemput, izin angkutan barang, izin operasi angkutan pariwisata, izin operasi angkutan sewa dan lainnya.

2.2.2 Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam penyusunan visi misi yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik dimana berpedoman dari visi misi Kabupaten Rembang dalam RPJMD Tahun 2022-2026.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 yaitu:

“TERWUJUDNYA REMBANG GEMILANG 2026”.

Adapun dari rumusan visi Kabupaten Rembang terdapat 4 penjabaran misi diantaranya:

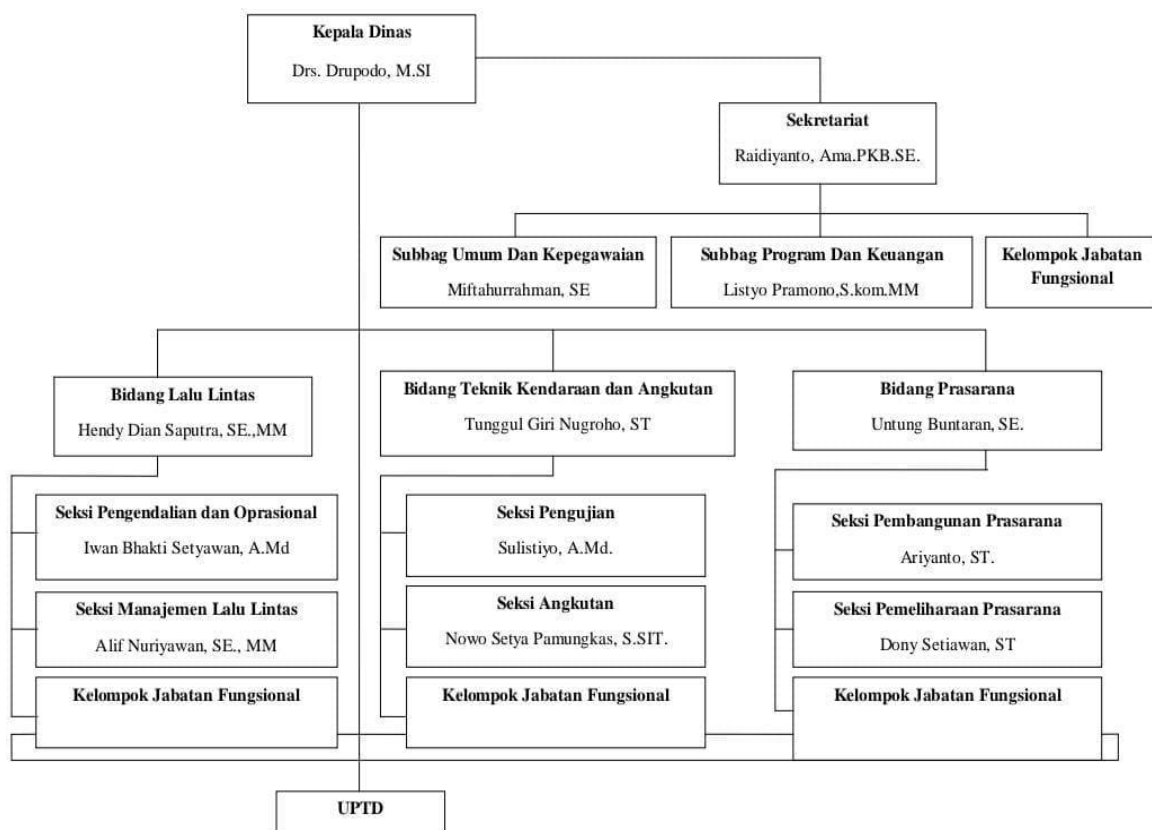
1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

Dan dari empat misi tersebut Dinas Perhubungan berfokus dari misi ke tiga untuk menjalankan urusan di bidang perhubungan, yaitu membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sehingga disini arahan kebijakan pembangunan di bidang perhubungan dimana difokuskan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan umum yang profesional, harmonis dan strategis yang mampu

memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengembangkan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian yang mampu mewujudkan terciptanya sistem transportasi yang terjangkau, aman dan tertib, termasuk disini yaitu dengan melibatkan kerja sama peran swasta dalam upaya peningkatan pelayanan tersebut.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Berikut merupakan gambaran susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.



Gambar 2. 3 Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

(Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang 2022-2026)

Berdasarkan struktur di atas dimana dapat memudahkan untuk melihat bagaimana posisi dari satu anggota dengan anggota lainnya dalam suatu organisasi terlebih disini yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang. Dilihat bahwa Kepala Dinas berada di posisi pimpinan tertinggi yang membawahi Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Teknik Kendaraan Dan Angkutan, Bidang Prasarana dan UPTD. Kemudian di bagian sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat yang memimpin atau membawahi tiga Sub Bagian diantaranya Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Sub Bagian Program Dan Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Lalu Lintas di pimpin oleh Kabid Lalu Lintas yang dibawahnya terdapat Seksi Pengendalian Dan Operasional, Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas membantu urusan di bidang lalu lintas. Bidang Kendaraan Dan Angkutan terdapat Seksi Pengujian, Seksi Angkutan dan Kelompok Jabatan Fungsional Yang bertugas membantu penyelesaian urusan di Bidang Kendaraan dan Angkutan dengan dipimpin oleh Kabid Kendaraan dan Angkutan.

Bidang Prasarana terdapat Seksi Pembangunan Prasarana, Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kabid Prasarana dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan urusan bidang prasarana.

2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan publik di bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang perhubungan
- 2) Melaksanakan koordinasi kebijakan
- 3) Pelaksanaan kebijakan
- 4) Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
- 7) Dan pelaksanaan kewajiban kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi di masing-masing jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang:

1. Kepala Dinas

1) Tugas Pokok

Menjalankan tugas urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantu

2) Fungsi

- Merumuskan kebijakan bidang perhubungan

- Menyelenggarakan pelayanan dan urusan pemerintah bidang perhubungan
- Pembinaan serta melaksanakan tugas bidang angkutan dan lalu lintas, prasarana dan pengembangan keselamatan
- Penyelenggaraan kesekretariatan
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang berhubungan dengan bidang perhubungan
- Melaksanakan kewajiban kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya

3) Uraian Tugas

- Menjabarkan kebijakan untuk menentukan sasaran kebijakan
- Merumuskan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan program kerja sebagai pedoman dalam menjalankan tugas
- Menentukan sasaran program untuk menentukan prioritas program
- Menjalankan koordinasi dengan instansi yang ikut andil dalam pelancaran program kerja
- Memberikan arahan kepada bawahan, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahan
- Memberikan pembinaan teknis serta fasilitas di bidang perhubungan

- Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan masukan jika memang terdapat hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan, hal inilah sebagai bahan masukan dari atasan. Selain itu juga atasan melakukan pelaporan sebagai pertanggungjawaban sebagai atasan

2. Sekretaris

1) Tugas Pokok

Merumuskan konsep, melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan terkait urusan kehumasan, program keuangan, kepegawaian, kearsipan, keorganisasian, pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan.

2) Fungsi

- Penyusunan rencana program di Dinas Perhubungan
- Memberikan dukungan administrasi dan pembinaannya terkait hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, program keuangan, kepegawaian, pelayanan administrasi, ketatausahaan di lingkungan Dinas Perhubungan
- Mengkoordinasikan penataan organisasi dan produk hukum di lingkungan dinas
- Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan juga mengkoordinasi pengadaan barang di lingkungan Dinas Perhubungan

- Mengkoordinasi pelaksanaan SPIP (Sistem pengendalian Internal Pemerintah) serta melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan lingkup kerjanya
- Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan yang diberikan

3) Uraian Tugas

- Menyiapkan bahan perumusan rencana program kerja dan pengelolaan keuangan
- Mengkoordinasi bidang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan
- Pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan
- Menyiapkan bahan pembinaan terkait hubungan masyarakat, kearsipan, produk hukum, program keuangan, kepegawaian, pelayanan administrasi, ketatausahaan di lingkungan Dinas Perhubungan
- Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan terkait hubungan masyarakat, kearsipan, produk hukum, program keuangan, kepegawaian, pelayanan administrasi, ketatausahaan di lingkungan Dinas Perhubungan

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan terkait hubungan masyarakat, kearsipan, produk hukum, program keuangan, kepegawaian, pelayanan administrasi, ketatausahaan di lingkungan Dinas Perhubungan

3. Kepala Bidang Lalu Lintas

1) Tugas Pokok

Merumuskan konsep, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau serta mengevaluasi dan melaporkan apa yang berkaitan dengan bidang lalu lintas yaitu manajemen, pengendalian dan operasional lalu lintas

2) Fungsi

- Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian lalu lintas serta manajemen lalu lintas
- Mengelola penyelenggaraan kegiatan operasional dan pengendalian lalu lintas serta manajemen lalu lintas
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan operasional dan pengendalian lalu lintas serta manajemen lalu lintas
- Melaksanakan tugas lain dari pimpinan

3) Uraian Tugas

- Menyusun rencana induk jaringan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan)

- Penetapan kebijakan dan mensosialisasikan rencana induk jaringan LLAJ
- Monitoring Pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ
- Menetapkan kebijakan tata kelola andalalin (analisis dampak lalu lintas)
- Peningkatan kapasitas penilai andalalin
- Koordinasi dan sinkronisasi hasil penilaian andalalin serta melakukan pengawasan dari hasil rekomendasi
- Meningkatkan kapasitas inspektor dan auditor LLAJ
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan uji kendaraan bermotor secara berkala
- Melaksanakan audit, pemantauan dan inspeksi terminal dan juga terhadap sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum
- Menyusun rencana umum jaringan trayek perkotaan termasuk menetapkan kebijakan dan mensosialisasikannya serta melakukan pengendalian pelaksanaannya
- Merumuskan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan
- Melaksanakan sosialisasi dan uji coba dari kebijakan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan
- Merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan

- Melaksanakan sosialisasi dan uji coba dari kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan
- Menata manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan daerah, termasuk pengadaannya, pemasangan dan pemeliharaan
- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan untuk jalan daerah, apakah kebijakan yang dilakukan efektif atau tidak

4. Kepala Bidang Kendaraan dan Angkutan

1) Tugas Pokok

Merumuskan konsep, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan hal yang berkaitan dengan bidang kendaraan dan angkutan seperti pengujian kendaraan dan angkutan

2) Fungsi

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan pengujian dan angkutan
- Mengelola dan menyelenggarakan pengujian kendaraan dan angkutan sebagai upaya tercapainya tugas dan fungsi dinas dengan lancar
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengujian kendaraan dan angkutan
- Melaksanakan tugas lain dari pimpinan

3) Uraian Tugas

- Menyediakan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia pengujinya dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berkala
- Mensosialisasikan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengujian
- Registrasi kendaraan wajib uji
- Menyediakan bukti lulus uji kendaraan bermotor
- Mengidentifikasi jumlah kendaraan wajib uji
- Menetapkan tarif pengujian kendaraan bermotor berkala
- Pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berkala
- Menyediakan angkutan umum baik untuk orang maupun barang
- Merumuskan kebijakan penetapan wilayah untuk angkutan orang berupa taksi dalam kawasan perkotaan
- Sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan wilayah untuk angkutan orang berupa taksi dalam kawasan perkotaan
- Memfasilitasi kemudahan dalam perolehan perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan teintegrasi secara elektronik
- Melakukan pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek

- Menganalisis tarif angkutan orang, angkutan perkotaan maupun pedesaan untuk kelas ekonomi

5. Kepala Bidang Prasarana

1) Tugas Pokok

Merumuskan konsep, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan hal yang berkaitan dengan bidang prasarana seperti pembangunan dan pemeliharaan prasarana

2) Fungsi

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana
- Mengelola dan menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sebagai upaya tercapainya tugas dan fungsi dinas dengan lancar
- Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana
- Melaksanakan tugas lain dari pimpinan

3) Uraian Tugas

- Membangun prasarana jalan daerah
- Menyediakan perlengkapan jalan daerah
- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan daerah
- Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan daerah

6. UPTD

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan. Dan untuk ketentuan lebih lanjut terkait UPTD sendiri diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Di lingkungan dinas perhubungan kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai masing-masing jabatan fungsional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- Jumlah jabatan fungsional sebagaimana bunyi ayat (1) yaitu sesuai dengan beban dan kebutuhan kerja
- Dan jenis jenjang jabatan fungsional juga sebagaimana bunyi dari ayat (1) yaitu diatur sesuai peraturan perundang-undangan
- Dalam pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan pertama pengangkatan, kemudian perpindahan, penyesuaian dan penyebaran jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Untuk pelaksanaan penilaian prestasi yaitu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan

2.2.5 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang maka sumber

daya manusia menjadi hal yang utama karena merupakan penggerak utama yang akan menjalankan proses operasional organisasi. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang terdiri sebanyak 100 pegawai diantaranya yaitu.

1. Rincian pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal:

a) Pendidikan SD	= -
b) Pendidikan SMP	= 7 Orang
c) Pendidikan SMA/SMK	= 40 Orang
d) Pendidikan D2	= 4 Orang
e) Pendidikan D3	= 12 Orang
f) Pendidikan D4	= 5 Orang
g) Pendidikan Sarjana	= 28 Orang
h) Pendidikan Pasca Sarjana	= 4 Orang

2. Rincian berdasarkan tingkat golongan pangkat:

a) Golongan IV c	= 1 Orang
b) Golongan IV b	= 1 Orang
c) Golongan III d	= 8 Orang
d) Golongan III c	= 4 Orang
e) Golongan III b	= 5 Orang
f) Golongan III a	= 12 Orang
g) Golongan II d	= 10 Orang
h) Golongan II c	= 8 Orang
i) Golongan II b	= 2 Orang
j) Golongan II a	= 2 Orang
k) PPPK VI	= 2 Orang
l) Honorer/THL	= 45 Orang

2.2.6 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Ketersediaan sarana prasarana sangat diperlukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk menunjang tercapainya kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan dinas perhubungan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah sarana prasarana yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Tabel 2. 1 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Nama Barang	Satuan	Jml	kondisi
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	Unit	4	Baik
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Unit	1	Baik
3	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	Unit	2	Baik
4	Tanah Kampung	Unit	1	Baik
5	Air Compressor	Unit	1	Baik
6	Portable Generating Set	Unit	2	Baik
7	Portable Water Pump	Unit	1	Baik
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	Baik
9	Station Wagon	Unit	3	Baik
10	Truck + Attachment	Unit	3	Baik
11	Pick up	Unit	2	Baik
12	Sepeda Motor	Unit	28	Baik
13	Gerobak Dorong	Unit	5	Baik
14	Roda Tiga/ Gerobak Kayuh Berinsulasi	Unit	2	Baik
15	Out Boat Motor	Unit	1	Baik
16	Global Positioning System	Unit	1	Baik
17	alat ukur/pembanding lainnya (dst)	Unit	3	Baik
18	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Unit	4	Baik
19	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Unit	1	Baik
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Buah	4	Baik
21	Lemari Kayu	Buah	40	Baik
22	Rak besi	Unit	2	Baik
23	Rak Kayu	Buah	10	Baik
24	Papan Visual/Papan Nama	Unit	1	Baik
25	Papan Nama Instansi	Unit	3	Baik
26	White Board	Unit	1	Baik
27	Alat Kantor Lainnya	Unit	1	Baik
28	Meja Kerja Kayu	Unit	7	Baik
29	Kursi Kayu	Unit	6	Baik
30	Meja Rapat	Unit	3	Baik

31	Tempat Tidur Besi	Unit	1	Baik
32	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	Baik
33	Meja Panjang	Unit	2	Baik
34	Meja 1/2 Biro	Unit	39	Baik
35	Meja Makan Besi	Unit	1	Baik
36	Kursi Rapat	Unit	112	Baik
37	Kursi Tamu	Set	3	Baik
38	Kursi Biasa	Unit	52	Baik
39	Bangku Tunggu	Unit	13	Baik
40	Kursi Lipat	Unit	59	Baik
41	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1	Baik
42	Mesin Pemotong Rumput	Unit	3	Baik
43	AC Unit	Unit	1	Baik
44	AC Split	Unit	12	Baik
45	Kipas Angin	Unit	7	Baik
46	TV	Unit	3	Baik
47	Sound System	Unit	1	Baik
48	Compact Disc	Unit	1	Baik
49	Microphone	Unit	2	Baik
50	Unit Power Supply	Unit	2	Baik
51	Stabilisator	Unit	1	Baik
52	Camera Video	Unit	15	Baik
53	Camera film	Unit	8	Baik
54	Tangga Aluminium	Unit	2	Baik
55	Dispenser	Unit	7	Baik
56	Handy Cam	Unit	2	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	7	Baik
58	Topeng (masker) Oksigen	Unit	7	Baik
59	Alat Pembantu Kebakaran	Unit	4	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	Baik
61	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	Baik
62	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5	Baik
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	10	Baik
64	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit	12	Baik
65	Meja Tamu Biasa	Unit	1	Baik

66	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	Baik
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	Baik
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4	Baik
69	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	Baik
70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	1	Baik
71	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Unit	1	Baik
72	Layar Film/Projector	Unit	1	Baik
73	Contact Printer	Unit	2	Baik
74	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Unit	1	Baik
75	Handy Talky (HT)	Unit	26	Baik
76	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	Unit	1	Baik
77	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	10	Baik
78	Genset krisbow	Unit	1	Baik
79	Head Light Tester	Unit	1	Baik
80	Alat Uji Gas Buang	Unit	2	Baik
81	Compressor Unit	Unit	1	Baik
82	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	11	Baik
83	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	Unit	92	Baik
84	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Unit	14	Baik
85	Pisau Belati	buah	1	Baik
86	P.C Unit	Unit	18	Baik
87	Lap Top	Unit	14	Baik
88	Note Book	Unit	12	Baik
89	CPU (Peralatan Mainframe)	Unit	1	Baik
90	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	4	Baik
91	Monitor	Unit	9	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	55	Baik
93	Server	Unit	3	Baik
94	Traffic Light	Unit	8	Baik
95	rambu bersuar lainnya (dst) LPJU	Unit	5438	Baik
96	Rambu Jalan	Unit	1594	Baik
97	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	Baik
98	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	1	Baik
99	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	Baik
100	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	Baik
101	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	Unit	2	Baik
102	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	Unit	10	Baik
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	Baik
104	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Unit	2	Baik
105	Bangunan Stasiun Permanen	Unit	1	Baik

106	Jalan Kabupaten Lokal	Unit	3	Baik
107	Jalan Khusus Lain-lain	Unit	13	Baik
108	Saluran Drainage	Unit	1	Baik
109	Sumur Resapan	Unit	1	Baik
110	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	Unit	4	Baik
111	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	Unit	2	Baik
112	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	Unit	1	Baik
113	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	24	Baik
114	Jaringan Transmisi Lain-lain	Unit	6	Baik
115	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	2	Baik
116	Jaringan Distribusi Lain-lain	Unit	2	Baik
117	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Unit	2	Baik
118	Software	Unit	3	Baik
119	Tower Crane	Unit	1	Baik
120	Wireless	Unit	1	Baik
121	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	Baik
122	Papan Pengumuman	Unit	1	Baik
123	Papan Tulis	Buah	2	Baik